BAB III

DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARI'AH DALAM FATWA DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARI'AH CARD*

A. Sekilas tentang DSN

DSN adalah singkatan dari Dewan Syari'ah Nasional. MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini, beranggotakan ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun non-bank berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.[1]

DSN sebagai lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia No : 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa:

> *"DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syari'ah"*.

---

[1]*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Ketiga, Jakarta: CV.Gaung Persada, 2006, hlm. xii.

DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dan perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat para ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk al-Qur'an, hadits, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidak mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi, sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat peraturan Bank Indonesia.

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.

Sebaliknya DSN berdiri sendiri diluar dari Bank Indonesia, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syari'ah, sementara BI berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah.[2]

DSN telah bekerja keras dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Agar lebih efektif, pelaksanaan tugas ini dibantu dan ditangani secara langsung oleh Badan Pelaksana Harian DSN (BPH-DSN). BPH melakukan penelitian, penggalian, dan pengkajian. Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN-MUI):

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua Bidang Perbankan dan Pegadaian :
Dr. H.M. Anwar Ibrahim
Wakil Ketua Bidang Asuransi dan Bisnis :
Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA
Wakil Ketua Bidang Pasar Modal dan Program :
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam
Wkl. Sekretaris : Drs. Hasanudin, M.Ag
Wkl. Sekretaris : Kanny Hidaya, SE
Bendahara : dr. H. Fahmi Darmawansyah, MM.[3]

---

[2] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta Prenada Media, 2005, hlm. 100-102.

[3]Dikutip:http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=58, tanggal 19 April 2010.

B. Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syari'ah

Transaksi menggunakan kartu kredit syariah/*syariah card*, di zaman yang serba modern dan berteknologi tinggi seperti zaman sekarang ini, memang sudah banyak digunakan. Kartu ini sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang mempunyai banyak resiko.

Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai macam jenis dan penggunaannya merupakan hal baru dalam fiqih Islam. Salah satu akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah qard atau utang piutang. Utang adalah harta yang harus dibayarkan peminjam karena ia telah memperoleh pinjaman. Yang dimaksud pinjaman dalam akad credit card adalah al-qard.[4] Secara etimologi *al-qardu* merupakan *mashdar*, yang artinya suatu pemberian orang yang empunya terhadap seseorang, untuk dikembalikan dan seakan suatu dipinjamkan telah lepas dalam kepemilikan.[5]

Ketentuan *qard* dalam kartu kredit syariah adalah penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.[6]

Mekanisme akad *qard* dalam transaksi kartu kredit syariah dapat dilihat dibawah ini:

---

[4] Abdul wahab ibrahim Abu Sulaiman , *Banking Cards Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2006, hlm. 112.

[5] *Ibid*., hlm. 109.

[6] Dikutip dari: http://www.kaskus.us/newreplay.php?s=c4c6a3d4980dllaac4be8713f2ab-82db&do=newreplay&=159969096,tanggal_3_maret_2010.

Setelah pemegang kartu (*card holder*) menggunakan kartunya dalam setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki, *merchant* kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak *issuer*. Apabila slip penjualan (*vooucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang disepakati dengan *merchant, issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati.[7]

Selanjutnya pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo, bisa dibayar lunas atau membayar sejumlah minimum dari total tagihan dengan denda.

Penerbit dari kartu kredit syariah adalah lembaga keuangan yang selalu mencari profit dan sebisa mungkin menghindari kerugian dalam setiap usahanya. Penerbit kartu kredit syariah bisa berasal dari bank syariah. Pengertian bank menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU. No.07 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan

---

[7] Dimyauddin Djuwaini, *op. cit*., hlm. 282-283.

jasa dalam lalu lintas pembayaran.[8] Sedangkan bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU. No.07 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No:10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[9]

Dari batasan diatas jelas, bahwa usaha bank syariah akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan jasa kepada masyarakat.[10] Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga membutuhkan *profit* dan akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kerugian. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah lembaga komersial yang membutuhkan hal-hal di atas supaya tetap bisa bertahan.

Salah satu cara untuk menghindari kerugian keterlambatan pembayaran utang tersebut adalah dengan menerapkan denda keterlambatan bagi nasabah yang terlambat membayar hutang, denda ini digunakan supaya pemegang kartu tidak menunda-nunda pembayaran tagihan karena bisa merugikan penerbit kartu. Jika pemegang kartu membayar dengan mencicil berarti ia tidak membayar penuh tagihannya maka ia dianggap terlambat dalam membayar tagihan.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit syariah yang akan diakui

---

[8] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.936

[9] *Ibid*., hlm. 1068

[10] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,* Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006, hlm. 1.

seluruhnya sebagai dana sosial. Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.[11] Ini berarti jumlah nominal dari denda telah ditentukan diawal dan masuk dalam perjanjian.

Dalam kartu kredit Syariah juga berlaku ketentuan denda, jika pemegang kartu terlambat dalam membayar tagihannya maka ia akan dikenai denda keterlambatan (*late charge*).

Penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) ini berdasarkan fatwa DSN MUI NO:54/ DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* pada ketentuan keenam yaitu ketentuan tentang *ta'wid* dan denda, yang berbunyi:

> *"Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial"*.[12]

Fatwa ini menjadi dasar pemungutan denda keterlambatan (*late charge*) oleh para penerbit kartu kepada pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan.

Denda keterlambatan (*late charge*) yang diterima oleh bank syariah tidak dimasukkan sebagai pendapatan, akan tetapi dimasukkan sebagai dana sosial. Hal inilah, yang membedakan antara bank syariah dan bank

---

[11] DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Cet III, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006, hlm. 99.

[12] Dikutip dari: http://www.mgyasni.niriah.com/wp-content/uploads/2009/12/54-syariah_card.pdf.

konvensional, dimana dalam bank konvensional denda yang diterima diakui sebagai pendapatan.

Denda ini dikenakan berdasarkan *maslahat mursalat* dan tindakan mengenakan denda adalah sebagai pencegah orang-orang mempermainkan bank-bank Islam dengan sengaja membayar atau melewatkan pembayaran utang walaupun ketika mempunyai uang. Maka ketika di zaman lemahnya amanah manusia untuk membayar utang mereka dan *mudharat* besar pada bank-bank Islam dan juga pemiutang, maka angsuran yang dijanjikan tidak diselesaikan pada waktunya, denda akan dikenakan.[13] Denda keterlambatan pembayaran hutang digunakan untuk mempertahankan *eksistensinya*, setiap kemudahan pinjaman bernilai karena bank bukan pasar amal.[14]

Bank syariah juga termasuk sebagai lembaga komersial, dan denda keterlambatan pembayaran ditetapkan di awal perjanjian untuk mencegah pemegang kartu mempermainkan penerbit kartu dengan mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan.

C. Dasar Hukum Denda Keterlambatan (*late charge*) pada Kartu Kredit Syari'ah dalam Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*

Dalil yang mendasari ditetapkannya denda keterlambatan (*late charge*) dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*

---

[13]Dikutip dari:http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=213798325&blogId=327187834, Tanggal 19 April 2010.

[14] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op.,Cit.*, hlm. 127-128.

diambil dari al-qur'an, hadis, dan kaidah fiqh. Firman Allah SWT yang menjadi landasan denda keterlambatan (*late charge*) adalah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴿1 ﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Al-Maidah:1).

Hadis Nabi saw yang melandasi denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) adalah:

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

Nabi SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

Artinya:
"…Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman…"

Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi SAW bersabda:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

Artinya:
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ.

Artinya:
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

Selain al-qur'an dan hadis DSN MUI juga menngunakan kaidah fiqh dalam menetapkan denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) dalam fatwa tentang *syariah card* ini. Kaidah fiqh yang digunakan yaitu:

اَلْمَشَقَّةُتَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ.

Artinya:
"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:
"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Dalil-dalil diatas melandasi dicantumkannya denda keterlambatan (*late charge*) dalam fatwa tentang *syariah card*. Namun selain dari al-qur'an, hadis, kaidah fiqh, DSN MUI juga memperhatikan Fatwa DSN MUI terdahulu yang bisa menjadi dasar penetapan denda keterlambatan (*late charge*). Fatwa tersebut adalah fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[15]

---

[15] *Ibid.*

Dalil-dalil diatas merupakan dalil yang digunakan MUI sebagai dasar ditetapkannya denda keterlambatan (*late charge*) dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card*. Dalil-dalil ini diambil dari ayat-ayat al quran, hadis, kaidah-kaidah fiqh, dan fatwa DSN MUI yang terdahulu yang dapat menjadi dasar ditetapkannya fatwa DSN MUI selanjutnya.